



SALINAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN WERU
DESA TAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 140/14 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAYU DESA TAWANG KECAMATAN WERU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA TAWANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jembatan Dayu Desa Tawang Kecamatan Weru Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Nomor 172);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jembatan Dayu Desa Tawang Kecamatan Weru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah :

- a. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
 - 1) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - 3) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);

- 4) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 5) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- 1) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - 3) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - 4) melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - 6) membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - 7) menandatangani Surat Perjanjian;
 - 8) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 9) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 3 Maret 2026

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Weru;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
Nomor : 140/14 TAHUN 2026
Tentang :
TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAYU
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAYU DESA TAWANG KECAMATAN WERU
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Suranto	Ketua TPK	
2	Iswa Nurudin, SE	Sekretaris TPK	
3	Suradi	Anggota TPK	
4	Joko Supriyanto	Anggota TPK	
5	Sutrisno	Anggota TPK	

KEPALA DESA TAWANG ,

ttd

MARYANTO